

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERJANJIAN  
PENYALURAN FASILITAS PINJAMAN MELALUI CROWDFUNDING YANG  
WANPRESTASI**

**Olga Sekar Anggun Hamidah**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

[anggunsekarhamidah@gmail.com](mailto:anggunsekarhamidah@gmail.com)

**Wiwin Yulianingsih.<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

[wiwiny.ih@upnjatim.ac.id](mailto:wiwiny.ih@upnjatim.ac.id)

---

***ABSTRACT;** This research is a normative juridical legal research using a qualitative approach. The purpose of this study is to analyze and understand the legal protection provided to investors in the loan facility distribution agreement on the Tanifund platform. The agreement itself, in particular the clauses agreed upon by the parties, contains the legal protection that the parties provide. There is also outside the agreement, that is, the provisions of existing laws and regulations. Legal protection is essential to ensure that one's legal rights are upheld as well as create legal certainty, legal expediency, and justice for the parties. The results of this study can be concluded that the agreement agreed upon by the loan-based crowdfunding platform gives rise to a legal relationship. A legal relationship is one of the relationships that produces legal consequences guaranteed by the law as well as the Law. Any legal action on a loan-based crowdfunding site should be protected by law, especially if there is disagreement between the parties. Legal protection is necessary to provide solutions and clarity on the resolution of existing or potential disputes after an agreement has been made, because peaceful forums or through deliberations cannot be guaranteed to address existing problems.*

***Keywords:** Legal Protection, Loan Facility Disbursement Agreement, Default, Crowdfunding.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dengan segudang manfaat untuk warga negaranya. Salah satu teknologi yang paling populer adalah pengguna internet. Indonesia kini menjadi bagian dari Revolusi Industri 4.0. Semuanya dapat dikontrol melalui internet dan perangkat elektronik yang terhubung. Pemanfaatan teknologi yang paling umum merupakan teknologi berbasis *online* atau jaringan. *Online* merupakan gabungan dua kata “*on*” yaitu hidup, serta “*line*” yaitu saluran, sehingga *online* diartikan keadaan yang tersambung melalui komputer disertai jaringan terutama internet.<sup>1</sup> Secara kamus bahasa Indonesia, *online* adalah singkatan dari “*on* dan *line*” yang artinya terhubung melalui jaringan komputer internet, jadi “*daring*” adalah sinonim dari “*online*”. Konsekuensi zaman ini sangat luar biasa ketika masyarakat menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gitanagari, 2006, hlm.2

meningkatkan efisiensi, membina hubungan sosial, dan membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman.<sup>2</sup>

Setiap manusia memiliki pilihan yang berbeda ketika memilih sumber daya yang tersedia bagi mereka Sekarang dan masa depan. Investasi merupakan suatu komitmen guna menginvestasikan sejumlah uang tertentu sekarang ini tujuannya untuk mendapatkan laba pada masa mendatang. Saat ini perkembangan penggunaan internet dan bisnis dari internet sudah sangat meningkat, sehingga sektor hukum terpanggil pula dalam mengintervensi dan campur tangan dalam urusan lewat internet untuk mencapai keamanan dan ketertiban didalam bisnis dan untuk mencapai hak bagi setiap orang. pihak untuk melakukan bisnis.

Kehadiran teknologi pula bermanfaat dalam beragam kemudahan terutama dalam bidang jasa keuangan. Metode *online* sangat membantu dalam memperoleh informasi tentang layanan atau produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Dengan munculnya *financial teghnology*, era digital di Indonesia sudah lengkap dan kemajuan teknologi tidak terbatas. *Fintech* adalah istilah yang menggambarkan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi yang memfasilitasi transaksi kapan saja, di mana saja. Secara hukum, definisi finansial teknologi termuat pada Pasal 1 (1) Peraturan Bank Indonesia No.19/PBI/2017 memuat informasi mengenai stabilitas mata uang, efisiensi sistem keuangan, likuiditas pembayaran, keamanan sistem, dan keandalan sistem pembayaran. Finansial teknologi menggunakan perangkat lunak, internet, komunikasi, dan teknologi komputer terbaru dalam memperbaiki pelayanan bank serta keuangan. Finansial teknologi adalah teknologi yang menghubungkan sektor keuangan dengan masyarakat atau pengguna. Inovasi yang ditawarkan fintech sangatlah luas dan ada di sejumlah industri, termasuk *B2B (Business to Business)* dan *B2C (Business to Consumer)*. Finansial teknologi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi, yang akan mengarah pada transaksi yang lebih praktis dan efisien. Hal ini berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut klasifikasi Bank Indonesia, salah satu subkategori *Finacial Teghnology (fintech)* yang sedang dikembangkan adalah *crowdfunding*. Armin Schwienbacher mendefinisikan *crowdfunding* sebagai proses penggalangan dana untuk proyek atau bisnis oleh kelompok atau individu yang bukan organisasi profesional seperti bank, pemodal ventura, atau *business angels*. Konsep *crowdfunding* merupakan pengembangan dari *crowdsourcing*, yang melibatkan banyak pihak dalam mengimplementasikan ide, memberikan *feedback* dan alternatif pengembangan bisnis perusahaan. Tujuan *crowdfunding* adalah untuk mengumpulkan dana investasi, biasanya melalui jejaring sosial, terutama internet. Oleh karenanya, bisa dinyatakan bahwasanya tujuan utama *crowdfunding* merupakan memberi jaringan pembiayaan untuk pemilik usaha. Selain tujuan pendanaan yang disebutkan di atas, perusahaan juga dapat menggunakan *crowdfunding* untuk menandakan potensi produk mereka yang akan datang.

---

<sup>2</sup> Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm.58

*Fintech crowdfunding* adalah perusahaan yang mengelola situs web untuk pihak yang membutuhkan modal yang ingin berinvestasi atau memperdagangkan modal dengan menawarkan pinjaman atau pembiayaan proyek. Salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia adalah TaniFund yang didirikan pada tahun 2017 untuk proyek-proyek pabrik. TaniFund adalah anak perusahaannya dan TaniHub adalah pasar pertanian yang menghubungkan petani dan bisnis di berbagai wilayah di Indonesia. TaniFund didirikan dengan latar belakang masalah keuangan yang dihadapi banyak petani di Indonesia. Melihat hal itu, TaniHub menerbitkan TaniFund dalam memberi modal kepada para petani Indonesia. Para petani berharap adanya bantuan dana dan pemodal agar bisa mengembangkan pertanian. Disamping itu, warga Indonesia termasuk saya bisa berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi lokal. Tujuan TaniFund adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani di Indonesia. Sebagai platform *crowdfunding* pinjaman, Tanifund dilisensikan dan diatur oleh OJK, merupakan pula anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI).

Pesatnya perkembangan *fintech* telah menimbulkan masalah, termasuk untuk platform *crowdfunding* berbasis pinjaman. Problematika *loan-based crowdfunding* yang sering terjadi di Indonesia adalah terjadinya resiko pendanaan yaitu gagal bayar yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian terhadap para investor, masih banyaknya *loan-based crowdfunding* yang illegal, serta rentannya pelanggaran terhadap data pribadi para investor. Salah satu platform *crowdfunding* mengalami masalah wanprestasi akibat proyek macet yaitu Tanifund. Kondisi ini membuat tidak terpenuhinya suatu prestasi karena gagal membayar serta mengembalikan modal pokok dan pembagian bunga imbal hasil kepada investor. Dalam perjanjian pendistribusian fasilitas pinjaman pada platform Tanifund, terdapat berbagai risiko maupun kerugian pada para pihak yang terkesan resiko dan kerugian tersebut dibebankan kepada pemberi dana atau pinjaman serta terkesan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak pada pertanggungjawaban bila adanya pihak yang terjadi gagal bayar atau wanprestasi. Pasal 28D, Pasal 1 UUD 1945 menyebutkan warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan, pengakuan, kepastian, jaminan hukum, dan perlakuan yang sama didepan hukum. Pemerintah Indonesia dan penyedia layanan *crowdfunding* harus memberikan perlindungan hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa sector bisnis, keuangan, investasi Indonesia dapat beroperasi secara legal dan aman bagi konsumen yang menggunakan layanan *crowdfunding* berbasis pinjaman di Indonesia.

Dari uraian diatas maka perlu diteliti lebih lanjut, bagaimana perlindungan hukum bagi investor apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini sangat penting karena penting dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, mengingat kemajuan teknologi tentu memiliki kemungkinan bahaya. Hal tersebut dibutuhkan guna memberi perlindungan hukum untuk investor yang terlibat dalam *crowdfunding*. Penelitian diharap bisa memberi pengetahuan pada para investor, konsumen dan masyarakat pada umumnya, sehingga para pihak dalam platform *crowdfunding* mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum.

## RUMUSAN MASALAH

Telah dipaparkan mengenai latar belakang tersebut, sehingga pada penelitian hukum ini dikemukakan 2 (dua) rumusan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana hubungan hukum para pihak pada perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding*? *Kedua*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding* yang wanprestasi?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan yaitu yuridis-normatif, merupakan metode yang dilaksanakan berdasar bahan hukum utama dengan melakukan penelaahan pada konsep, teori, asas hukum dan aturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian hukum yuridis-normatif, ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan penelitian secara menarik sebuah asas hukum, yang dilaksanakan pada hukum positif. Hukum positif yang dimaksud dapat berbentuk tulisan ataupun tidak. Penelitian pada asas hukum adalah sebuah penelitian hukum dengan tujuan menetapkan asas hukum ataupun doktrin hukum positif yang diberlakukan. Penelitian ini biasanya dikenal dengan *Dogmatic* / penelitian doktrinal.<sup>3</sup> Data sekunder pada penelitian ini berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, literatur dan artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode yang dipakai pada analisis data merupakan analisis kualitatif, yakni menjelaskan data secara berkualitas pada bentuk yang runtun, teratur, tidak tumpang tindih, logis, efektif, maka mempermudah analisis dan interpretasi data.<sup>4</sup> Tujuan pengolahan data yaitu mendapatkan jawaban dari masalah yang ada. Maka, sebuah permasalahan bisa teratasi.

## PEMBAHASAN

Para pihak di dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding* terdiri dari penyelenggara, investor, serta penerima pinjaman. Para pihak tersebut mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lain. Hubungan hukum adalah hubungan diantara dua ataupun lebih subjek hukum, terdiri dari ikatan antar perorangan, seseorang dengan masyarakat dan antar masyarakat. Berdasarkan hubungan hukum, kewajiban dan hak pihak satu berhadapan dengan kewajiban beserta hak pihak lainnya.<sup>5</sup> Hubungan hukum muncul dikarenakan ada perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman pada penyedia layanan transaksi *lending-based crowdfunding* yang telah disepakati oleh para pihak.

Perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum diantara dua pihak yang disebut perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang memunculkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Hubungan hukum yang tercipta diantara pemberi pinjaman dan penyelenggara merupakan kuasa khusus, yang mana pihak pemberi pinjaman memberi kuasa

---

<sup>3</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.89

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

<sup>5</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.269.

pada penyelenggara guna mendistribusikan dana. Kemudian hubungan hukum yang ketika adalah hubungan diantara penyelenggara dengan penerima pinjaman. Disamping itu, terdapat hubungan diantara pemberi dan penerima pinjaman hubungan hukum yang tercipta yakni hutang piutang yang mana investor bertindak menjadi kreditur sedangkan penerima pinjaman menjadi debitur.

## **Hubungan Hukum Para Pihak**

### **1. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman**

Penyelenggara berperan sebagai perancang perjanjian baku dan pemberi pinjaman hanya dapat menyatakan menyetujui atau tidak menyetujui. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi jaminan investor terjadi karena terdapat kesepakatan dan menandatangani perjanjian pemberian kuasa melalui investor pada penyelenggara yaitu platform tanifund selaku penerima kuasa yang bertindak untuk maupun atas nama pemberi pinjaman/investor (pemberi kuasa) dalam melakukan penyaluran dana dari pemberi kuasa ke penerima pinjaman. Pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 KUHPerdara, dimana dinyatakan bahwasanya “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan kuasanya.”<sup>6</sup> Lalu pada pasal 1795 KUHPerdara menyebutkan “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yang mana terakit hanya kepentingan tertentu atau lebu, atau secara umum, yaitu mencakup semua kepentingan si pemberi kuasa.”

Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman/investor yaitu melaksanakan pembuatan *virtual account* dan *rekening dana lender* (RDL) bagi tujuan pendistribusian fasilitas pinjaman ataupun penerimaan pembayaran dan perlunasan fasilitas pinjaman, melakukan pendebitan dana fasilitas pinjaman dari *rekening dana lender* pada saat proses *crowdfunding* telah selesai ke rekening *escrow* penyelenggara penerima kuasa untuk selanjutnya akan disalurkan kepada penerima pinjaman. Didalam perjanjian disebutkan bahwa rekening *escrow* penyelenggara merupakan rekening giro atas nama penyelenggara yang dipakai bagi tujuan pengeluaran dan penerimaan dana dari maupun kepada pengguna. Perjanjian itu umumnya dengan sifat elektronik atau terdapat pada aplikasi penyelenggara.

Hubungan hukum lainnya antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman/investor yaitu melaksanakan penagihan pada penerima pinjaman terhadap pelunasan ataupun pembayaran fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman, serta penyelenggara menerima pembayaran dan pelunasan dari pemberi pinjaman atas fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman, mengajukan pembelian dan menerima premi asuransi serta pengurusan klaim.

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, vol. 41, Jakarta: Balaipustaka, 2014.

Jika terjadi sengketa wanprestasi yang mana merugikan para pemberi pinjaman. Maka, penyelenggara wajib beriktikad baik dalam mengusahakan penyelesaian sengketa diantara pemberi pinjaman/investor dengan penerima pinjaman baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

## **2. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman**

Pada perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman dinyatakan bahwasanya penerima pinjaman yaitu yang bermaksud untuk bekerja sama dengan penyelenggara bertindak menjadi pengatur transaksi pendistribusian fasilitas pinjaman dalam memberikan pinjaman pada penerima pinjaman melalui platform Tanifund dan penyelenggara sudah menyetujui maksud pemberi pinjaman tersebut. Peminjam merupakan seseorang ataupun Lembaga yang memiliki hutang dikarenakan adanya perjanjian fasilitas penyaluran pinjaman dengan basis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam platform *loan-based crowdfunding* haruslah berasal sekaligus berdomisili di wilayah Indonesia dan juga penerima pinjaman bisa berupa seorang WNI maupun badan hukum Indonesia. Dari pengertian tersebut, masih ada kekurangan dalam pengertian penerima pinjaman melalui penyelenggara *loan-based crowdfunding* sebab tidak dinyatakan dengan siapakah penerima pinjaman mengikatkan dirinya dari perjanjian pinjam meminjam.

Peraturan OJK tidak mengatur mengenai hubungan hukum diantara penerima pinjaman dan penyelenggara. Namun, hubungan hukum penerima pinjaman dengan penyelenggara merupakan hukum pinjam meminjam berdasar perjanjian pemberian kuasa yang sudah diberikan oleh pemberi pinjaman. Penyelenggara berlaku menjadi pemberi pinjaman berdasar kuasa yang sudah diberikan. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman selaku pemilik proyek pada aktivitas penggalangan dana dengan cara online memunculkan hak beserta kewajiban.

Berdasarkan perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman yang disiapkan oleh PT. Tanifund Madani Indonesia, hubungan hukum yang terbentuk adalah hubungan afiliasi. Pengertian afiliasi di pasal 1.1 perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman adalah perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman atau tergabung dengan penyelenggara atau pemberi pinjaman atau beberapa perusahaan lain karena memiliki kepentingan atau pengurus yang sama. Penerima pinjaman memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara pada saat penerima pinjaman mendaftarkan usaha yang membutuhkan dukungan pendanaan pada halaman platform *crowdfunding*. Pada saat penerima pinjaman mengajukan proposal usaha atau proyek kepada penyelenggara penggalangan dana berbasis pinjaman, penerima pinjaman memiliki kewajiban dalam melakukan pengisian formulir proyek dengan lengkap, jelas, benar. Ketika penerima mengajukan proposal proyek, penerima pinjaman dianggap telah membaca serta menyetujui seluruh mekanisme pengajuan proyeknya. Sehingga, penerima pinjaman memiliki kewajiban dalam memenuhi seluruh regulasi yang sudah ditetapkan penyelenggara platform penggalangan dana.

Penyelenggara juga berkewajiban untuk menemukan penerima pinjaman yang sesuai dengan pemberi pinjaman secara melakukan seleksi, analisis, serta persetujuan aplikasi pendanaan dana atau pinjaman yang di ajukan penerima pinjaman supaya mendapatkan pendanaan yang bermutu guna ditawarkan pada para pemberi pinjaman dan meminimalisir resiko pihak penerima pinjaman yang tidak bertanggung jawab yang mana melakukan wanprestasi sehingga para pemberi pinjaman hanyalah dapat memilih penerima pinjaman berdasar Analisa yang ditawarkan oleh penyelenggara platform pendanaan. Kewajiban ini memberikan hak kepada penyelenggara.

Dalam perjanjian fasilitas pinjaman pada pasal 4 menjelaskan bahwa penyelenggara memiliki kewajiban guna memberi laporan secara berkala pada penerima pinjaman atau pemilik proyek serta menjaga transparansi dana yang berhasil menghimpun total fasilitas pinjaman yang diajukan penerima pinjaman selama kegiatan penggalangan dana. Apabila proses *crowdfunding* telah selesai dan dana fasilitas pinjaman yang diajukan pemberi pinjaman akan diajukan oleh penerima pinjaman telah terkumpul maka penyelenggara akan menandatangani perjanjian atas nama pemberian pinjaman dengan penerima pinjaman, serta dana yang didistribusikan oleh pemberi pinjaman akan didistribusikan pada penerima pinjaman setelah dipotong biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada penyelenggara. Apabila pada saat proses *crowdfunding* melalui Platform TaniFund jumlah fasilitas pinjaman yang diajukan Penerima Pinjaman tidak tercapai dalam periode *crowdfunding*, penyelenggara akan menginformasikan kepada Pemberi Pinjaman status atas keberlanjutan proyek tersebut.


### **3. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman**

Investor atau pemberi pinjaman merupakan perseorangan yang bermaksud guna menempatkan atau mendistribusikan dana guna dipinjamkan dengan langsung pada penerima pinjaman lewat platform tanifund. Sedangkan, penerima pinjaman yaitu yang akan bekerja sama dengan penyelenggara yang bertindak menjadi pengatur transaksi penyaluran fasilitas pinjaman guna memberikan pinjaman pada penerima pinjaman melalui platform Tanifund serta penyelenggara sudah menyetujui maksud pemberi pinjaman itu. Pada pasal 1 huruf (i) menyatakan bahwasanya “penerima pinjaman adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui platform Tanifund untuk mendanai proyek suatu budidaya di bidang pertanian. Pemberi pinjaman dan penerima jaminan tidak bertemu secara langsung melainkan melalui perantara penyelenggara *loan-based crowdfunding*. Meskipun demikian, pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman memiliki hubungan hukum.”

Kegiatan platform *crowdfunding* dengan basis pinjaman munculnya sebuah hubungan hukum dimana satu individu mengikatkan diri kepada individu lainnya, maka pinjaman bisa diberikan dengan mata uang lewat pelayanan platform *crowdfunding* basisnya pinjaman. Adanya suatu kesepakatan yang terjalin pada perjanjian yang dengan tidak langsung muncul yang mana pemberi pinjaman memberi sejumlah uang pada penerima pinjaman lewat platform *crowdfunding*, sedangkan penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjamkan lewat platform *crowdfunding* tersebut. Berlandaskan hal ini hubungan diantara

pemberi dan penerima pinjaman tidak langsung, tetapi lewat penyelenggara yaitu pengelola platform *crowdfunding*, periode pembayaran ataupun tanggal jatuh tempo diantara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman diatur oleh pengelola platform *crowdfunding*.


Hubungan beberapa pihak yang terkait pada perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman bisa diperlihatkan dari skema dibawah:



**Gambar 1.**  
Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman/investor dideskripsikan dengan garis panah putus-putus yang membuktikan hubungan langsung berdasarkan dengan perjanjian. Begitu pula pada hubungan diantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dideskripsikan dengan garis panah penuh yang membuktikan bahwasanya hubungan mereka tidak langsung, sebab duanya tidak pernah menciptakan perjanjian dengan langsung. Mereka memiliki hubungan sebab ditetapkan pada perjanjian yang diciptakan oleh setiap pihak dengan penyelenggara.

Penyelenggara platform *crowdfunding* berbasis utang piutang berperan sebagai penyedia kemudahan mencari maupun menyalurkan dana pada bidang pembiayaan usaha yang berhubungan langsung dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sementara hubungan diantara pemberi dan penerima pinjaman guna mengikatkan dirinta secara tidak langsung tetapi melalui pihak penyelenggara platform *crowdfunding*. Proses pelaksanaan penggalangan dana berbasis pinjaman (*Loan-Based Crowdfunding*).



**Bagan 1.**  
Proses Pelaksanaan penggalangan dana berbasis pinjaman

Keterangan:

1. Pemberi/Penerima pinjaman mempergunakan platform lalu mendaftarkan dirinya sebagai penerima ataupun pemberi pinjaman;
2. penerima dan pemberi pinjaman melakukan pengisian formulir registrasi lalu mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan;
3. Pemberi pinjaman akan diberi akun dan bisa mencari pinjaman yang akan didanai lewat platform;
4. Pengelola platform *Loan-based crowdfunding* akan melakukan penilaian pengajuan kredit maupun mempertemukan pemberi dana dan pencari pinjaman lewat platformnya lewat proses *crowdfunding*;
5. Jika dana terkumpul, pencarian dana dilaksanakan lalu pemimjam/ penerima pinjaman mulai mempunyai kewajiban membayar cicilan; dan
6. Jika pembayaran dilaksanakan dengan lancar, *return* akan diperoleh oleh pemberi dana. Jika, peminjam membayar terlambat, akan dilaksanakan prosedur *internal credit collection* menggunakan bantuan pengelola penyedia pelayanan. Jika adanya *default*, pengelola akan membantu proses mengembalikan pinjaman. Tetapi, jika masih belum berhasil, sehingga jalur hukum merupakan alternatif paling akhir dan resiko kerugian ditanggung pemberi dana.

Proses pelaksanaan penggalangan dana berbasis pinjaman secara online melalui platform *crowdfunding* yakni penyelenggara menyediakan yang bisa dijangkau seluruh individu dimana mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Penyelenggara tidak sebagai kreditur melainkan hanya perantara, maka tidak memperoleh return maupun tidak mananam modal guna menyerap resiko. Penyelenggara menerima biaya layanan dan/atau komisi dari penerima pinjaman.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Melalui *Crowdfunding* yang Wanprestasi dalam Hukum Positif di Indonesia**

Perkembangan zaman yang semakin meningkat menghasilkan teknologi dan internet yang memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi beserta internet bisa memudahkan semua kegiatan kehidupan masyarakat. Sebab ketajaman kemanfaatan serta penggunaan teknologi yang termasuk besar di Indonesia, sehingga memberi beberapa pengaruh dalam sektor industri keuangan dan industri perdagangan sehingga dapat menjadi penunjang ekonomi negara. Masyarakat Indonesia juga dituntut untuk dapat mengikuti arus perkembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Perkembangan teknologi dan internet di bidang keuangan yang sedang diminati oleh masyarakat adalah *financial technology*. Salah satu *fintech* yang membawa berbagai kemanfaatan yaitu *crowdfunding* berbasis pinjaman. perkembangan bisnis finansial teknologi bisa diamati berdasarkan adanya beberapa perusahaan *startup* yang beroperasi dalam bidang *fintech*.

Umumnya, perlindungan memiliki arti mengayomi suatu hal dari hal yang berbahaya, suatu hal tersebut dapat pula berbentuk benda atau barang maupun kepentingan. Disamping itu perlindungan terdapat makna pengayoman pula yang diberikan seorang pada orang yang lebih lemah. Maka, perlindungan hukum bisa didefinisikan dengan semua langkah pemerintah dalam memberi jaminan terdapatnya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan pada warga negara supaya haknya selaku warga negara tidak dilanggar, dan untuk yang melanggar akan bisa diberikan sanksi selaras aturan yang diberlakukan.

Namun, perusahaan *startup* seringkali menjadi sorotan bahwasanya gagalnya dalam mengelola platform penggalangan dana berbasis pinjaman yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi di Indonesia. Peraturan OJK belum bisa menjangkau kepentingan perlindungan hukum, terkhusus pada pihak pemberi pinjaman/investor jika adanya wanprestasi yang diperbuat pihak penerima pinjaman maupun penyelenggara. Selain itu, masih dibutuhkannya kebijakan serta regulasi yang jelas terkait pengaturan proses hukum untuk melindungi kepentingan investor jika pihak tersebut gagal bayar ataupun tidak menjalankan kewajiban dalam mengembalikan dana pinjaman maupun bunga secara tepat waktu. Regulasi itu diperlukan sebab perlindungan hukum pada pihak pemberi pinjaman yakni para investor akan memiliki kecenderungan terabaikan atau mengetahui perkembangan bisnis teknologi seperti ini telah banyak di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penggalangan dana berbasis pinjaman kerap kali menimbulkan persoalan hukum baru yakni jika pihak penerima pinjaman maupun penyelenggara melaksanakan wanprestasi atau resiko gagal bayar sehingga dana yang dipinjamkan para investor tidak akan kembali. Resiko itu sangat memberi kerugian para investor tidak akan kembali. Resiko itu sangat memberikan kerugian para investor. PT. Tanifund Madani Indonesia sebagai penyelenggara sebuah platform untuk mempertemukan pihak investor dengan pihak penerima jaminan guna melaksanakan sebuah perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman. Platform yang bergerak pada sektor agrikultur ini bertindak sebagai pihak ketiga untuk mempertemukan pihak yang memerlukan dana yaitu penerima dana dengan pihak yang memiliki dana yaitu investor/pemberi pinjaman untuk melaksanakan kegiatan pinjam meminjam dana untuk memodali suatu proyek atau usaha. Kegiatan pemberian dana oleh investor ini bertujuan untuk bentuk investasi sehingga adanya harapan untuk memperoleh keuntungan setelah mendapatkan *return* dana serta bunga.

Pada fakta di lapangan PT.Tanifund Madani Indonesia (Tanifund) telah menghadapi permasalahan gagal bayar atau wanprestasi kepada para investor. Sebanyak 128 investor mengalami kerugian dengan total kerugian mencapai Rp.14 miliar. Kuasa hukum para investor yakni korban gagal bayar yang dilakukan oleh Tanifund mengatakan bahwa tahun 2019 Tanifund sudah memberi proposal penawaran pada calon pemodal lewat platform maupun media elektronik yang lain. Penawaran tersebut memberikan janji yang prestisius misalnya pengembalian dana investasi yang besar, TKB90 yang sangatlah tinggi serta proteksi investasi yang dilindungi oleh asuransi sebanyak delapan puluh persen. Namun dalam kenyataannya asuransi tersebut tidak diberikan kepada para investor yang mengalami kerugian akibat gagal bayar atau wanprestasi yang terjadi.

Salah satu contoh platform yang mengalami penurunan TKB90 yang ada pada layanan *crowdfunding* berbasis pinjaman yaitu Tanifund. Bisa terlihat bahwa sejak bulan November 2021 hingga sekarang, para investor tidak menerima *return* dana awal dan hanyalah menerima *return* bagi hasil(bunga) melalui investasi pendanaan yang dilakukan dalam platform Tanifund. Gagal bayar itu menjadikan para pemodal merasa dirugikan sebab Tanifund tidak sesuai yang diperjanjikan di awal serta tidak profesional dan tidak mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* untuk melakukan pengelolaan portofolio para investor seperti diatur oleh

Peraturan OJK dan aturan undang-undang yang lain. Kuasa hukum investor juga sudah melayangkan somasi kepada pihak manajemen Tanifund untuk menagih pembayaran investasi, namun tak satu pun pihak manajemen Tanifund yang menanggapi somasi maupun klarifikasi tersebut.

Dasar hukum adanya gagal bayar bisa dikonstruksikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi sendiri memiliki akibat hukum pada pihak yang melakukan serta mempunyai konsekuensi kepada pihak lain yang dirugikan guna menuntut pihak yang ingkar janji mengganti kerugian, maka didalam hukum diharap tidak adanya pihak yang dirugikan dikarenakan perbuatan ingkar janji. Wanprestasi didalam dunia hukum dibagi menjadi 4 (empat) yakni sama sekali tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan semestinya, memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan (terlambat), debitur memenuhi prestasi namun berbuat hal yang tidak diperbolehkan pada perjanjian.

### **1. Perjanjian Di Dalam Perjanjian**

Perlindungan yang terdapat pada perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman dalam platform Tanifund disebutkan bila terdapat konflik antara para pihaknya sehingga akan diselesaikan dengan cara musyawarah, hal tersebut tertera pada pasal 14.2 dan pasal 14.4 yang mana menyebutkan bahwa jika adanya sengketa para pihak, maka para pihaknya akan berupaya menuntaskan sengketa itu dengan cara musyawarah.

Jika sengketa itu tidak bisa terselesaikan dengan cara musyawarah, maka pada pasal 14.3 dan pasal 14.5 tertulis bahwa satu pihak ataupun beberapa pihak dengan bersamaan bisa mengajukan sengketa itu di Pengadilan Negara Jakarta Selatan, dan Penyelenggara akan mengupayakan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah. Dalam pasal 14.5 menyebutkan pula jika sengketa yang dimaksud pada pasal 14.4 tidak diselesaikan secara musyawarah pada jangka waktu tiga puluh hari, perselisihan yang asalnya dari ataupun berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam bisa diselesaikan pada lembaga peradilan umum yang domisili hukum ditetapkan selaras dengan kesepakatan diantara pemberi dan penerima pinjaman.

Berlandaskan hal penyelenggara (PT. TaniFund) berhenti beroperasi dinyatakan dalam pasal 15.3 Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman bahwasanya terhadap dana melalui penerima pinjaman menjadi repayment penerima pinjaman atas pokok fasilitas pinjaman maupun bunga tetapi belum dilanjutkan pada pemberi pinjaman, pelaksana akan melaksanakan pengembalian pokok fasilitas pinjaman segera beserta bunga yang merupakan hak setiap pemberi pinjaman yang berkaitan. Berlandaskan isi pasal itu, jelas bahwa sekalipun PT. TaniFund akan berhenti beroperasi, pelaksana tetaplah memiliki tanggung jawab terhadap jumlah pokok bunga dan investasi, merupakan hak pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman bisa melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan pasal 15.3 Perjanjian jika penyelenggara gagal mengembalikan pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman.

Beberapa platform *crowdfunding* berbasis pinjaman menyebutkan pada perjanjiannya bahwasanya untuk hal adanya permasalahan yang muncul dari atau berkaitan dengan perjanjian, para pihak setuju guna menuntaskan sengketa dengan cara damai. Bila tidak bisa dicapainya penyelesaian damai, para pihaknya sepakat bahwasanya mereka akan patuh kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia. Berbagai platform *crowdfunding* berbasis pinjaman lainnya dalam perjanjian menetapkan dengan spesifik terkait mekanisme penyelesaian sengketa dengan pernyataan bahwasanya tiap sengketa yang muncul dari ataupun berkaitan dengan Perjanjian dan tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh Para Pihak pada jangka waktu 30 hari sesudah pemberitahuan sengketa pertama kalinya akan diselesaikan lewat BANI dan patuh kepada prosedur Bani yang diberlakukan ketika didaftarkannya permohonan arbitrase.

Didalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman pada platform tanifund, termuat bila adanya konflik antara pihaknya terkait perjanjian sehingga akan diselesaikan dengan musyawarah dimana termuat pada pasal 14.2 yang berbunyi “jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara para pihak mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau suatu hal yang diatur di dalam atau yang berhubungan dengan perjanjian ini dan/atau pelaksanaan dari dan/atau penafsiran atas perjanjian ini, para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut secara musyawarah”. Jika musyawarah perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah pada jangka waktu 30 hari maka dalam pasal 14.3 tertulis bahwasanya satu pihak ataupun pihak secara bersamaan dapat mengajukan sengketa itu untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta selatan.

Namun, dalam penelitian ini menemukan kejanggalan yang memberi akibat kerugian pada investor dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman pada platform tanifund, sebagaimana pada pasal 15.4 yang mengatakan bahwa penyelenggara akan melakukan upaya penagihan sesuai dengan jangka kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman, namun dalam pasal 8.1 huruf e menyatakan bahwa pelaksana tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala risiko pinjam meminjam, penggantian biaya, kerugian, bunga, denda diakibatkan dari ataupun berkaitan dengan wanprestasi penerima pinjaman termasuk tetapi tidak terbatas terhadap resiko gagal bayar. Dijelaskan kembali pada pasal 8.2 huruf a menyebutkan “pemberi pinjaman memahami dan menyadari serta menanggung segala risiko pinjam meminjam, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan wanprestasi penerima pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada risiko gagal bayar, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang mana ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman.”

Dalam hal tersebut penyelenggara hanyalah memiliki tanggung jawab pada upaya menagih pinjaman dan jika penerima pinjaman tetaplah tidak bersedia membayar atas pinjamannya, sehingga penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab akan hal itu lalu resiko gagal bayar yang terjadi pada penerima pinjaman seluruhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Hal itu tidak selaras dengan Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36 ayat (1) menerangkan “penyelenggara

wajib menyusun perjanjian baku berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian ayat (2) menerangkan bahwa “Perjanjian baku sebagaimana pada ayat (1) Penyelenggara dilarang mencantumkan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman belum memberi perlindungan hukum dengan mendetail untuk pihak pemberi pinjaman (investor) dalam permasalahan gagal bayar. Sedangkan perlindungan hukum sangatlah penting bagi para pengguna platform pendanaan tersebut. Adanya perlindungan hukum dalam menjamin terdapatnya kepastian hukum, keadilan, kemanfaat untuk investor yang ikut dalam pelayanan pada platform *crowdfunding* berbasis pinjaman. perlindungan hukum yakni sebuah bentuk pelindung yang diberi pada subjek hukum kedalam bentuk perlindungan baik.

## 2. Perjanjian Di Luar Perjanjian

Perlindungan hukum di luar perjanjian, yakni dalam hukum positif di Indonesia diperoleh dalam peraturna yang diberlakukan sekarang ini mengenai transaksi elektronik dan juga terkait wanprestasi. PP itu merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016, POJK Nomor 77 Tahun 2016, Undang- Undang No. 25 Tahun 2007, pasal 1238 KUHPerdata beserta pasal 1365 KUHPerdata. Berbagai hal yang bisa merugikan beberapa ataupun salah satu pihak sesudah dibuatnya perjanjian, yang memperoleh perlindungan hukum.

### a. Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Identitas Para Pihak bagi Suatu hal yang Melawan Hukum.

Identitas diri adalah hal yang haruslah dimuatkan dalam perjanjian, identitas diri ini sebagai data yang akan dilakukan penyimpanan dan pengelolaan oleh pihak pelaksana platform. Identitas diri yang dicantumkan dalam perjanjian *lending-based crowdfunding* juga dapat dilihat dari tanda tangan elektronik yang ditemukan. Namun tidak jarang para pihak yang terdapat dalam perjanjian timbul rasa khawatir, akan penyalahgunaan identitas para pihak yang sudah dicantumkan dan akan ketidakaslian identitas pihak lain dalam perjanjian. Untuk memberi jaminan keaslian dan keamanan identitas para pihaknya sehingga dalam berbagai aturan yang berkaitan adanya ketentuan terkait perlindungan mengenai keamanan identitas diri. Dibawah ketentuannya:

- 1) Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan “pihak penyelenggara platform (sistem elektronik) wajib untuk dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi elektronik (dalam hal ini identitas yang dicantumkan didalam perjanjian elektronik merupakan bentuk dari informasi elektronik) dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.”
- 2) Pasal 26 ayat (1) beserta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengungkapkan “jika ada pihak yang menggunakan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi (identitas diri) maka pihak tersebut harus meminta persetujuan pihak yang memiliki data tersebut.”

- 3) Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menyatakan “pihak penyelenggara wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya, menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi.”
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 Terkait Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan oleh penulis, maka jaminan perlindungan hukum terkait keamanan identitas diri untuk para pihak yang ikut dalam perjanjian pada platform *lending-based crowdfunding* sudah ada.

b. Perlindungan Hukum pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Dalam memberi jaminan perlindungan hukum untuk Pemodal sehingga pemerintah sudah mengatur Hak Penanam Modal yang termuat pada Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal yang menetapkan bahwasanya Penanam Modal memiliki hak untuk memperoleh: (1) Kepastian hukum, kepastian hak, kepastian perlindungan; (2) Informasi terbuka terkait bidang usaha yang dilaksanakan; (3) Hak pelayanan; (4) Berberpaa bentuk fasilitas kemudahan selaras ketetapan aturan undang-undang.<sup>7</sup>

Undang-Undang tersebut adalah jaminan kepastian hukum bagi beberapa pihak yang melaksanakan kegiatan di pasar modal dan perlindungan untuk para pemodal di Indonesia. Tetapi di Indonesia belum memiliki pengaturan yang khusus terkait perlindungan hukum bagi pemodal yang melaksanakan investasi dengan cara online, namun dalam Undang-Undang Pasar Modal adanya sanksi hukum bagi pihak yang melaksanakan aktivitas pada Pasar Modal, seperti sanksi administratif, perdata dan pidana.<sup>8</sup> Menurut perdata, termuat dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal yang menerangkan bahwasanya “setiap pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya berhak mendapat ganti rugi dari pihak atau pihak yang bersalah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan yang serupa. Berlandaskan bunyi pasal itu, bisa diketahui bahwasanya pihak yang dirugikan bisa meminta pertanggungjawaban seperti ganti rugi pada pihak yang berbuat pelanggaran.

c. Perlindungan Hukum Tidak Dipenuhi Kesepakatan Didalam Perjanjian, Wanprestasi atau Cidera Janji

Perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi tertuang pada KUHPperdata yakni pasal 1238 KUHPperdata. Keadaan yang disebut wanprestasi terjadi apabila debitur diketahui lalai dengan akta sejenis, surat perintah, dan berdasar kekuatan yang melekat pada perjanjian, yaitu jika perjanjian tersebut mengakibatkan debitur dinyatakan lalai setelah diberikan waktu telah berlalu. Kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk didalam perjanjian tidak sepenuhnya dapat dipastikan terlaksana atau terpenuhi. Ada kemungkinan para pihak yang terlibat

---

<sup>7</sup> Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Indonesia Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm.135.

<sup>8</sup> Eddy Martino Putralie, et.all, “Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, Mercatoria”, *Vol. 4, No. 1*, 2011, hlm. 20.

didalam perjanjian mengingkari kesepakatan yang sudah diperjanjikan tersebut (contoh: adanya risiko gagal bayar). Akibat dari adanya perbuatan tersebut, pihak lain ada yang merasa dirugikan. Kerugian yang muncul bisa berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil.

Untuk menjaga kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan untuk pihak yang dirugikan atau bagi para pihak yang berpotensi mengalami kerugian karena adanya cidera janji, maka haruslah ada perlindungan hukum yang melindungi hak hak hukum dari para pihak tersebut. Adanya kemungkinan para pihak yang bersengketa, maka haruslah terdapat perlindungan hukum yang diberikan untuk mencapai kepastian hukum para pihak yang mengalami sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa akan sangatlah krusial guna ditetapkan jika adanya sengketa, maka para pihak memahami langkah apakah yang harus mereka laksanakan untuk menangani sengketa yang muncul. Demikia juga dengan pilihan hukum, pilihan hukum menjadi sangatlah krusial saat adanya sengketa, apalagi jika sengketa yang muncul mengikutsertakan pihak yang berdomisili di luar Wilayah Kesatuan RI.

Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 memberikan ketentuan bagi pihak pelaksana platform dalam menyediakan manajemen resiko pada kerugian yang dimunculkan. Pada permasalahan ini perlindungan hukum sangat sedikit didapatkan didalam aturan undang-undang. Aturan undang-undang menegaskan bahwa permasalahan yang berhubungan dengan hubungan hukum penerima dan pemberi pinjaman diatur didalam perjanjian yang dibuat antara pemberi dengan penerima pinjaman dengan pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara dalam hal ini hanya membantu sebatas mengirim peringatan ataupun pemberitahuan surat pada peminjam atas nama pemberi pinjaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada melihat mengenai tanggal jatuh temponya.

Kemudian jika masalah wanprestasi tidak bisa ditangani dengan cara kekeluargaan ataupun lewat manajemen resiko yang disediakan, sehingga jalur yang akan dilakukan yakni jalur hukum selaras dengan ketentuan hukum perdata. Adanya 3 kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan pihak yang merasa rugi diakibatkan wanprestasi, yakni secara arbitrase, tuntutan sendiri, dan melalui pengadilan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan ketentuan bahwasanya para pihak yang ikut dalam transaksi (berlandaskan hal ini berhubungan dengan perjanjian) mempunyai wewenang dalam menetapkan pilihan hukum selaras kesepakatan para pihaknya. Tetapi bila para pihak tidak ataupun belum mengatur terkait pilihan hukum sehingga hukum yang diberlakukan disesuaikan kepada asas HPI. Menurut analisis penulis asas HPI yang paling tepat digunakan dalam hal pemilihan hukum ialah *Lex Situs* yakni jika objek gugatan benda tidak bergerak sehingga berdasarkan hal mengajukan gugatan dimana objek itu berada, dengan kata lain gugatan dapat diajukan ditempat atau wilayah penerima pinjaman, hal ini dikarenakan obyek perjanjian ialah uang yang sudah berada pada penerima pinjaman.

Pasal 38-39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwasanya “setiap orang yang merasa dirugikan akibat penggunaan layanan elektronik dapat mengajukan

gugatan. Gugatan perdata yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-undang. Selain gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative (pilihan forum) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi hanya memberi ketentuan untuk mencantumkan klausula mekanisme penyelesaian sengketa didalam perjanjian yang dibuat para pihak dan prinsip dasar perlindungan para pihak yaitu penyelesaian sengketa yang dipilih merupakan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat serta biaya yang terjangkau.”

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum dapat dilihat sebagai tindakan yang menjaga atau mengayomi masyarakat agar tercapainya keadilan. Para pihak atau subyek hukum kemudian diberikan perlindungan hukum, yang dirancang sebagai semacam pelayanan. Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa ketentuan perjanjian pada platform pinjaman berbasis *crowdfunding* memuat ketentuan perlindungan hukum dalam klausula yang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya, penyelenggara sering membuat ketentuan yang tidak memberikan perlindungan hukum apapun kepada para pihak. Akibatnya, tidak semua ketentuan didalam perjanjian dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak tersebut.

Mengenai perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia, terlihat bahwa hampir semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang mengatur mengenai layanan elektronik, transaksi elektronik, pinjam meminjam uang dengan basis teknologi informasi, serta yang terdapat di KUH Perdata, khususnya pasal 1238 tentang wanprestasi, memberikan jaminan perlindungan hukum untuk pihak yang ikut pada pertemuan di platform pinjaman berbasis *crowdfunding*.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Kesatu*, Para pihak pada pelaksanaan *Fintech crowdfunding* dengan basis pinjaman mencakup penyelenggara, pemberi pinjaman, penerima pinjaman. Hubungan hukum yang tercipta diantara pemberi pinjaman dan penyelenggara yakni kuasa khusus, yang mana pihak pemberi pinjaman memberi kuasa pada penyelenggara dalam mendistribusikan dana. Disamping itu, hubungan hukum kedua yakni diantara pemberi dan penerima pinjaman hubungan hukum yang tercipta yakni utang piutang yang mana pemberi pinjaman bertindak menjadi kreditur sedangkan penerima pinjaman menjadi debitur. *Kedua*, Perlindungan hukum untuk para pihak yang ikut pada perjanjian, termuat dalam isi perjanjian tersebut sendiri maupun diluar perjanjian. Berdasarkan praktik, dalam isi perjanjian tidak menerangkan terdapatnya perlindungan hukum untuk para pihak, terkhusus pada perjanjian diantara pihak penyelenggara platform dan pihak yang memberi pinjaman(investor) beserta pihak penerima pinjaman. Jika penerima pinjaman tidak memenuhi kewajibannya dengan artian lain penerima pinjaman gagal bayar, sehingga penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab akan hal itu, pemberi pinjaman haruslah terpaksa menerima atau menanggung semua resiko

kerugian atas wanprestasi yang dilaksanakan oleh penerima pinjaman, misalnya gagal bayar. Hal itu termuat pada pasal 9.2 huruf e Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di Platform TaniFund. Perlindungan hukum yang ada pada hukum positif di Indonesia tidak semuanya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi beberapa pihak. Berlandaskan hal ini, hukum yang diberlakukan sekarang ini belum mampu memberikan kepastian hukum, serta belum sepenuhnya terwujudnya kemanfaatan hukum dan rasa keadilan yang sama-sama belum terpenuhi sepenuhnya. Perlindungan hukum tersebut tercantum didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016, POJK Nomor 77 Tahun 2016, Undang- Undang No. 25 Tahun 2007, pasal 1238 KUHPerdara.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa beserta kesimpulan tersebut, sehingga bisa direkomendasikan sebagai berikut: *Kesatu*, Pemerintah harus lebih efektif dalam mengawasi platform *crowdfunding* berbasis pinjaman di Indonesia supaya penyelenggara tidak sewenang-wenang memasukkan ketentuan perjanjian pengalihan tanggung jawab untuk menetapkan perjanjian elektronik yang bisa mempengaruhi pemodal. *Kedua*, Sebelum menyetujui ketentuan perjanjian yang ditawarkan oleh perusahaan atau penyelenggara, investor harus mempelajarinya lebih dalam dan teliti. Agar investor memahami apa setiap kewajiban maupun hak pihak, khususnya risiko dan kerugian yang mungkin terkait dengan kontrak atau perjanjian

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Indonesia Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, vol. 41, Balaipustaka, Jakarta, 2014.
- Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

### **Jurnal**

- Eddy Martino Putralie, et.all. (2011). "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, Mercatoria", *Vol. 4, No. 1*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.